



Embassy
of the Federal Republic of Germany
Jakarta

Persyaratan Pernikahan

Apabila Anda ingin **menikah di Indonesia**

maka diperlukan Surat Keterangan dari Kedutaan. Kedutaan hanya bisa mengeluarkan Surat Keterangan tersebut, apabila Anda sebelumnya telah mendapat Surat Izin Menikah dari Jerman. Surat Izin Menikah tersebut adalah surat dari Catatan Sipil Jerman yang menerangkan, bahwa menurut hukum-hukum Jerman tidak ada halangan bagi kedua mempelai untuk menikah. Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Menikah harus diajukan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang di Jerman atau melalui Kedutaan apabila pasangan yang warga negara Jerman bertempat tinggal di Indonesia. Pemohon harus hadir di Kedutaan serta membawa dokumen-dokumen asli yang disebut dibawah.

Apabila Anda ingin **menikah di Jerman**,

Surat Izin Menikah tidak diperlukan. Akan tetapi dokumen yang harus diserahkan kepada Catatan Sipil Jerman dalam hal pendaftaran untuk menikah adalah sama dengan untuk mengajukan permohonan untuk mendapat Surat Izin Menikah.

Dokumen yang sama pula (akan tetapi dari pihak warga negara Indonesia saja) harus diperlihatkan pada waktu pengajuan permohonan visa untuk menikah di Jerman (dokumen asli dan fotokopi rangkap 2), sedemikian sebaiknya permohonan visa diajukan sebelum dokumen asli dikirimkan ke Jerman.

Sesuai pengetahuan Kedutaan dokumen-dokumen yang diperlukan pada umumnya adalah (Keputusan terakhir tentang dokumen yang harus diserahkan ada pada Catatan Sipil yang berwenang di Jerman):

Dari pihak warga negara Indonesia:

- 1) Surat Keterangan tidak menikah
 - bagi orang Islam dari KUA
 - bagi Non-Islam dari Catatan Sipil
- 2) Akte Kelahiran (sebaiknya yang baru, dikeluarkan tidak lebih dari 6 bulan yang lalu)
- 3) Bagi yang pernah menikah: Fotokopi Akte Perkawinan dari semua perkawinan sebelumnya, Akte Kematian atau Keputusan Cerai **dan** Akte Cerai dari semua perceraian sebelumnya. Bilamana proses perceraian dilaksanakan di negara selain Jerman, maka pada umumnya perceraian tersebut harus lebih dahulu diakui statusnya oleh Departemen Kehakiman Jerman.
- 4) Surat Keterangan Tempat Tinggal (dari RT/RW dan kemudian disahkan oleh Lurah)
- 5) Fotokopi paspor

Langkah-langkah:

- a) Mempersiapkan dokumen-dokumen (jangan dilaminating)
- b) Melegalisir dokumen di departemen yang berwenang *)
- c) Menerjemahkan dokumen oleh penerjemah yang tersumpah (lihat daftar penerjemah di website kami).
- d) Menunjukkan pada Kedutaan dokumen-dokumen asli (dari Indonesia) untuk dilegalisir..
- e) Semua proses tsb. dikenakan biaya.

*) Dokumen No. 1), 2) dan 3) sebaiknya dilegalisir (lihat lampiran legalisasi) guna menghindari kesulitan-kesulitan yang dapat timbul pada saat pengesahan oleh instansi Jerman. Pada kasus tertentu Kedutaan berhak untuk menuntut legalisasi.

Untuk legalisasi surat keterangan belum menikah Kementerian Agama memerlukan surat keterangan bahwa pihak warga negara asing telah pindah ke agama Islam.

Dari pihak warga negara Jerman

- 1) Kutipan „Familienbuch“ dari orangtuanya atau Akte Kelahiran (sebaiknya yang baru, dikeluarkan tidak lebih dari 6 bulan yang lalu)
- 2) Fotokopi paspor atau surat bukti kewarganegaraan
- 3) Bagi yang pernah menikah: Fotokopi Akte Perkawinan dari semua perkawinan sebelumnya, Akte Kematian atau Keputusan Cerai dan Akte Cerai dari semua perceraian sebelumnya. Bilamana proses perceraian dilaksanakan di negara selain Jerman, maka pada umumnya perceraian tersebut harus terlebih dahulu diakui statusnya oleh Departemen Kehakiman Jerman
- 4) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari kantor Kependudukan di Jerman atau Surat Keterangan yang dibuat sendiri bahwa tidak ada tempat tinggal di Jerman

Pencatatan pasangan hidup sejenis

Untuk Pencatatan pasangan hidup sejenis tidak ada pengaturan kewenangan yang berlaku sama untuk seluruh wilayah Jerman. Masing-masing negara bagian (Bundesland) menetapkan instansi mana yang berwenang untuk bidang tanggung jawab masing-masing. Pada dasarnya untuk keperluan pencatatan pasangan hidup sejenis, Anda memerlukan dokumen-dokumen yang sama seperti pada pernikahan umum. Namun disarankan agar terlebih dahulu meminta penjelasan kepada instansi yang berwenang di tempat tinggal Anda di Jerman.

Bagian Hukum dan Konsuler

Juli 2011